

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang menawarkan produk tabungan platinum iB karimah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, nasabah menempatkan dana dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Sebagai bentuk apresiasi atau benefit dari program tabungan ini, bank akan memberikan hadiah di awal kepada nasabah atas penempatan dana dan jangka waktu yang telah dipilih. *Nisbah* bagi hasil yang ditawarkan oleh BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang bersifat fluktuatif yakni besaran nisbah bagi hasil setiap bulannya dapat berubah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan dalam produk tabungan ini yaitu menggunakan metode *profit sharing*, di mana bagi hasil dihitung berdasarkan perolehan keuntungan BPRS setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional usaha.

2. Dalam konteks hukum Islam, praktik akad *mudharabah mutlaqah* dan penentuan *nisbah* pada produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang sudah sesuai dengan hukum Islam karena uang nasabah yang disetorkan di awal menabung tersebut akan dikelola oleh bank untuk menghasilkan pendapatan. Imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas penempatan tabungan berjangka, seperti tabungan platinum iB karimah, adalah berupa bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadiah*. Pada praktiknya syarat akad *mudharabah* yaitu terkait pihak yang melakukan akad, terkait dengan modal yang disyaratkan dan terkait dengan pembagian keuntungan, sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

## **B. Saran**

Untuk Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang, berikut beberapa saran:

1. **Penjelasan Risiko:** Berikan penjelasan yang komprehensif mengenai risiko yang terkait dengan produk tabungan ini. Nasabah perlu memahami bahwa keuntungan yang diperoleh tidak dijamin tetap dan dapat bervariasi tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank.
2. **Edukasi Keuangan:** Sediakan program edukasi keuangan yang dapat membantu nasabah memahami prinsip-prinsip dasar akad *Mudharabah Mutlaqah* serta strategi pengelolaan keuangan yang bijak.
3. Ingatkan nasabah bahwa produk tabungan ini memiliki jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana yang disimpan dijamin keamanannya hingga batas yang ditetapkan oleh LPS.
4. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan platinum iB karimah di BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang.